



KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK

2020

DAFTAR ISI

	hal
Standar 1	3
Standar 2	6
Standar 3	10
Standar 4	11
Standar 5	13
Standar 6	15
Standar 7	17
Standar 8	20
Standar 9	22

PENGANTAR

Anak adalah generasi penerus masa depan bangsa. Untuk menjadi bangsa yang kuat, anak-anak harus tumbuh kuat, sehat, berkarakter, dan memiliki kecakapan hidup sehingga mereka siap menerima estafet keberlangsungan suatu bangsa. Namun, di berbagai situasi kemanusiaan, anak-anak merupakan pihak yang paling rentan serta merasakan dampak negatif dengan jumlah mencapai setengahnya atau lebih dari total populasi yang terkena dampak konflik atau bencana.

Masyarakat internasional menaruh perhatian khusus dalam perlindungan hak anak, perhatian tersebut dituangkan dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) pada 20 November 1989 yang memuat hak-hak dan prinsip umum hak anak; nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Sebagai wujud perhatian terhadap perlindungan anak, Pemerintah Indonesia mencantumkan komitmennya pada UUD 1945 pasal 28B (2) sebagai norma hukum tertinggi yaitu, “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”. Upaya dalam penguatan komitmen tersebut, Pemerintah Indonesia juga meratifikasi Konvensi Hak Anak menjadi UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002. Dalam UU No 23 Tahun 2002 anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara, perlindungan anak didefinisikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Human Initiative sebagai organisasi kemanusiaan yang berkomitmen berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam membangun ketahanan anak dalam membangun kemandirian dan meningkatkan kualitas hidupnya, memandang diperlukan adanya kebijakan perlindungan anak (child safeguarding policy). Kebijakan perlindungan anak yaitu kebijakan organisasi untuk memastikan pegiat kemanusiaan, dan seluruh sistem operasional organisasi termasuk program organisasi melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi.

Standar 1

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK

Kebijakan Perlindungan Anak adalah kebijakan Human Initiative dalam mencegah, merespons, dan melaporkan tindakan eksploitasi, pelecehan, dan bahaya pada anak yang dilakukan oleh para pegiat kemanusiaan Human Initiative dan afiliasinya.

Human Initiative tidak menoleransi (zero tolerance) terhadap insiden kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, dan eksploitasi pada anak yang dilakukan oleh pegiat kemanusiaan Human Initiative atau afiliasinya.

Kebijakan perlindungan anak ini adalah upaya Human Initiative dalam memberikan keamanan dan kenyamanan kepada semua anak langsung penerima manfaat maupun anak tidak langsung penerima manfaat dari kerugian akibat pegiat kemanusiaan Human Initiative atau afiliasinya sebagai bagian program Human Initiative.

Kebijakan ini mengikat seluruh pegiat kemanusiaan Human Initiative dan semua pihak yang berafiliasi dengan Human Initiative, yaitu:

BOD (*Board of Director*)

Board of Director adalah sekelompok individu yang dipilih oleh Dewan Pembina Human Initiative untuk mewakili kepentingan organisasi dan memastikan bahwa manajemen organisasi bertindak atas nama mereka.

Pegiat Kemanusiaan Human Initiative

Pegiat kemanusiaan Human Initiative adalah orang yang terikat hubungan kerja dengan Human Initiative serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan serta diberi penghasilan, kesejahteraan, dan fasilitas sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan Human Initiative secara reguler dalam hitungan tahunan

Mitra Operasional/Mitra Proyek

Mitra operasional/mitra proyek adalah orang yang terikat hubungan kerja dengan Human Initiative diberi penghasilan, kesejahteraan, dan fasilitas sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan Human Initiative secara tentatif sesuai kebutuhan proyek baik harian, pekanan, bulanan, maupun tahunan.

Volunteer

Volunteer adalah seseorang atau sekelompok orang yang secara sukarela dengan penuh kesadaran memberikan apa yang dimilikinya baik berupa pikiran, tenaga, waktu, harta, dan sebagainya untuk terlibat dalam kegiatan yang berlandaskan nilai dasar yang diusung oleh Human Initiative sebagai tanggung jawab sosialnya tanpa pamrih baik berupa imbalan (upah), kedudukan, kekuasaan, kepentingan maupun karier.

Mitra Pelaksana Program / Mitra Penerima Hibah

Mitra Pelaksana Program/ Mitra Penerima Hibah adalah organisasi yang menjadi mitra Human Initiative dalam mengimplementasikan program kepada masyarakat.

Donatur

Donatur adalah orang, komunitas, lembaga, atau perusahaan yang memberikan sumbangan berupa uang maupun bentuk lain kepada Human Initiative.

Pengunjung

Pengunjung adalah orang atau sekelompok orang yang datang ke lokasi program Human Initiative.

Vendor

Vendor adalah perorangan atau perusahaan yang menyediakan produk baik barang atau jasa kepada Human Initiative.

Konsultan

Konsultan adalah seorang atau sekelompok tenaga profesional yang menyediakan jasa kepenasihatan dalam bidang keahlian tertentu kepada Human Initiative.

Pihak-pihak ini wajib mematuhi dan mengakui secara tertulis serta menyetujui Kebijakan Perlindungan Anak Human Initiative

Pegiat kemanusiaan Human Initiative dan afiliasinya diwajibkan mengetahui dan memahami kebijakan perlindungan anak Human Initiative

Semua pegiat kemanusiaan Human Initiative wajib diberi **pengetahuan** dan **pemahaman** tentang kebijakan perlindungan anak dan menyatakan **kesediaannya secara tertulis**.

Semua afiliasi Human Initiative seperti mitra pelaksana program, vendor, donor, konsultan, dan pengunjung yang akan terlibat dalam program Human Initiative wajib diberi **pengetahuan dan**

pemahaman tentang kebijakan perlindungan anak dan menyatakan **kesediaannya secara tertulis**

Bentuk pengetahuan dan pemahaman kebijakan perlindungan anak HI mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi kebijakan perlindungan anak diberikan kepada pegiat kemanusiaan baru Human Initiative
2. Refreshment kebijakan perlindungan anak diberikan maksimal 2 tahun sekali kepada pegiat kemanusiaan Human Initiative
3. Sosialisasi kebijakan perlindungan anak diberikan kepada seluruh afiliasi Human Initiative
4. Media komunikasi informasi dan edukasi berupa: Buku saku Kebijakan Perlindungan Anak , *leaflet*, video edukasi, dan lain-lain
5. Media komunikasi public (*website, annual report*, dan lain-lain)

Standar 2

PROTOKOL PERILAKU

Protokol perilaku merupakan standar perilaku yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh semua pegiat kemanusiaan Human Initiative dan afiliasinya. Semua staf dan afiliasi Human Initiative secara tertulis menyatakan telah membaca, menyadari, memahami, dan berkomitmen akan melaksanakan protokol perilaku ini dengan baik. Tindakan yang menyalahi protokol perilaku ini menjadi pelanggaran terhadap kebijakan dan akan mendapatkan sanksi hingga pemutusan hubungan kerja.

Perilaku yang dibolehkan:

1. Menciptakan dan memelihara lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak serta mengimplementasikan protokol perilaku ini.
2. Berperilaku, berpenampilan, berbahasa yang pantas dan tepat, serta peka terhadap kebiasaan atau budaya lokal dalam berinteraksi dengan anak-anak (baik secara langsung maupun daring) yang menunjukkan rasa hormat kepada anak-anak dan hak-hak mereka.
3. Memastikan bahwa semua kontak fisik, nonfisik, dan kontak melalui daring dengan anak-anak mendapatkan izin dari anak, walinya, serta sesuai dengan budaya lokal.
4. Menggunakan metode komunikasi positif tanpa ada kekerasan untuk mengelola perilaku anak-anak.
5. Menerima tanggung jawab atas perilaku dan tindakan pribadi sebagai perwakilan organisasi.
6. Selalu bertanggung jawab atas respons terhadap perilaku anak, bahkan jika anak berperilaku tidak sopan secara seksual; sebagai orang dewasa, menghindari ditempatkan dalam posisi kompromi atau rentan terhadap anak-anak.

7. Mengupayakan selalu mengikuti peraturan “**dua orang dewasa**” saat melakukan kegiatan Human Initiative, di mana dua atau lebih orang dewasa mengawasi, terlihat, dan hadir dalam semua kegiatan yang melibatkan anak-anak serta memastikan tidak ada kegiatan dengan penerima manfaat yang jumlahnya kurang dari dua anak.
8. Jika ada kondisi yang melibatkan hanya penerima manfaat perempuan atau laki-laki, pelaksana/pendamping program wajib ada perempuan atau laki-lakinya.
9. Mematuhi undang-undang *privasi* data yang berlaku dan mematuhi kebijakan *privasi* data serta keamanan informasi Human Initiative yang relevan, termasuk standar digital perlindungan anak Human Initiative.
10. Segera melapor melalui mekanisme pelaporan yang telah ditetapkan, atas setiap pelanggaran kebijakan ini baik kejadian yang diketahui atau dicurigai dilakukan oleh pegiat kemanusiaan Human Initiative atau afiliasi Human Initiative, atau pegiat kemanusiaan dari lembaga lain.

Perilaku tidak dibolehkan

1. Melakukan tindakan kekerasan dan perkawinan dengan anak di bawah 18 tahun, terlepas dari usia legal persetujuan hukum negara, termasuk menyetujui atau membiarkan perilaku tersebut di atas.
2. Melakukan hubungan seksual dengan anak-anak.
3. Mengeksploitasi atau melakukan pelecehan seksual baik verbal maupun nonverbal terhadap anak-anak.
4. Menukar uang, pekerjaan, barang, atau layanan untuk seks, termasuk mempekerjakan pekerja seks dan pertukaran bantuan yang sudah jatuh tempo kepada anak-anak.
5. Memegang, membelai, mencium, memeluk atau menyentuh anak-anak dengan cara yang tidak pantas atau tidak seizin anak dan walinya.

6. Menggunakan bahasa, memberi saran yang tidak pantas atau kasar, termasuk penggunaan bahasa yang merendahkan martabat anak-anak.
7. Berduaan atau menghabiskan waktu yang tidak perlu dengan seorang anak jauh dari orang lain atau di balik pintu tertutup atau di daerah terpencil
8. Terlibat atau berpartisipasi dalam perlakuan terhadap anak-anak yang ilegal, tidak aman atau kasar; termasuk praktik tradisional yang berbahaya, penganiayaan spiritual atau ritualistik
9. Mempekerjakan anak-anak dalam segala bentuk pekerja anak (termasuk sebagai 'pembantu rumah tangga'), kecuali jika hal itu menjadi kepentingan terbaik anak dan sejalan dengan hukum setempat dan standar internasional.

('Pekerja anak' adalah pekerjaan yang secara mental, fisik, sosial atau moral berbahaya dan membahayakan bagi anak-anak, atau yang mengganggu sekolah mereka. Sebaliknya, pekerja anak mungkin bermanfaat jika diizinkan oleh Konvensi ILO. Lihat Konvensi ILO 182 dan 138 untuk penjelasan lebih lanjut tentang pekerja anak dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan no 2 tahun 2015 yang menyatakan bahwa usia minimum untuk pekerja domestik adalah 18 tahun).

10. Memukul atau menggunakan hukuman fisik lainnya terhadap anak saat anak tersebut berada dalam pengawasan atau berkegiatan bersama Human Initiative.
11. Mengajak atau membawa anak sendirian untuk pekerjaan Human Initiative, kecuali jika benar-benar diperlukan, dan dengan persetujuan anak dan walinya serta atasannya.
12. Membawa anak-anak di area program Human Initiative untuk berbagi kamar ataupun menginap, kecuali jika benar-benar diperlukan, dan dengan persetujuan anak dan walinya serta atasannya.
13. Menyalahgunakan atau ceroboh dengan data pribadi anak-anak penerima manfaat.

14. Berkomunikasi yang tidak pantas atau tidak sesuai norma dengan anak di area program Human Initiative melalui platform digital (misalnya Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube), melalui teknologi mobile (misalnya SMS, Whatsapp, Skype, LINE), atau dalam jaringan tanpa sepengetahuan dan izin orang tuanya.
15. Tetap diam, menutupi, atau membiarkan insiden atau pelanggaran yang diketahui atau diduga terjadi terhadap Kebijakan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh staf ataupun pihak yang berafiliasi dengan Human Initiative.

Standar 3

REKRUTMEN

Human Initiative sangat berhati-hati dalam perekrutan dan praktik seleksi agar dapat memastikan bahwa semua staf dan afiliasinya melaksanakan kebijakan perlindungan anak.

Dalam proses rekrutmen, Human Initiative memberlakukan penyaringan (screening) dan Pengecekan latar belakang polisi “**police background check**” yang berlaku untuk semua kandidat pegiat kemanusiaan Human Initiative dan afiliasinya.

Proses rekrutmen staf Human Initiative dan afiliasinya ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Iklan Lowongan Pekerjaan

Mencantumkan bahwa Human Initiative mempunyai kebijakan perlindungan anak sebagai upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi penerima manfaat anak.

2. Proses *interview*

Kandidat akan ditanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan menyangkut perilaku seperti: persepsi dan pengalamannya selama bekerja dengan anak.

3. Tes tertulis pengetahuan, interaksi, dan persepsi tentang anak.

4. Cek identitas dan latar belakang dari polisi (SKCK) <https://skck.polri.go.id#>

dan surat bebas narkoba dari dokter/rumah sakit.

Pelamar atau calon pekerja wajib mencantumkan SKCK dan Human Capital akan melakukan cek identitas pelamar (termasuk jejak digital). Selain itu pelamar juga melengkapi formulir pengungkapan diri.

5. Referensi

Human Capital akan melakukan pengecekan terhadap perilaku dan sikap pelamar pada pihak terkait, perusahaan atau organisasi tempat pelamar beraktivitas sebelumnya, khususnya terkait pelanggaran kode etik dan interaksi dengan anak.

Standar 4

KUNJUNGAN KE WILAYAH

Ketentuan ini berlaku untuk pegiat kemanusiaan Human Initiative dan afiliasinya. Pegiat kemanusiaan Human Initiative yang sudah menandatangani **Kebijakan Perlindungan Anak** tidak perlu menandatangani lagi Protokol Perilaku (*Behaviour Protocols*) untuk kunjungan.

Prinsip-prinsip Kunjungan



- **No – No Go** - TIDAK ADA IZIN, MAKA TIDAK PERGI
- **Protokol Perilaku** - MENGIKUTI PROTOKOL PERILAKU YANG SUDAH DISEPAKATI
- **Kesepakatan semua pihak** - TERDAPAT KESEPAKATAN SEMUA PIHAK TERKAIT
- **Orientasi** - PENGENALAN/ORIENTASI PROTOKOL PERILAKU DAN HAL TERKAIT KONTEKS
- **Kelengkapan dan persiapan** - KELENGKAPAN BERKAS PENGAJUAN KUNJUNGAN
- **Dokumentasi** - MENGIKUTI PERATURAN DOKUMENTASI YANG TELAH DIBUAT DAN DISEPAKATI PADA KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK HUMAN INITIATIVE

Ketentuan Kunjungan Human Initiative:

1. Human Initiative akan berkonsultasi dengan anak dan keluarganya untuk kesediaan mereka dan disetujui oleh kedua belah pihak minimal 24 jam sebelum kunjungan.
2. Human Initiative tidak akan mengelola kunjungan jika pengunjung datang tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya. Human Initiative hanya akan mengelola kunjungan yang mematuhi protokol dipatuhi.
3. Kunjungan tanpa pemberitahuan oleh pengunjung dikategorikan sebagai insiden level 1. Human Initiative dapat melakukan konfirmasi atau teguran ke pengunjung. Jika pengunjung menolak untuk mengikuti protokol, Human Initiative dapat melakukan pemutusan kerjasama.
4. Kunjungan Tanpa Pemberitahuan tidak diperbolehkan dan wajib dilaporkan sebagai insiden level 2 dalam kurun waktu 24 jam.
5. Pengunjung yang bukan staf Human Initiative wajib didampingi staff Human Initiative.
6. Memberikan orientasi/pengenalan sehubungan dengan protokol perilaku dan hal-hal terkait konteks, keamanan, kesehatan, dan nomor kontak termasuk cara berinteraksi dengan anak.
7. Menandatangani Protokol Perilaku dan Pencegahan bahaya dalam komunikasi; jika pengunjung mengakses data atau berinteraksi dengan anak.
8. Memilih tempat yang netral dan disepakati untuk pertemuan.

Standar 5**KOMUNIKASI PUBLIK, MEDIA, DAN TEKNOLOGI DIGITAL**

Dalam hal komunikasi kepada publik melalui media (cetak, elektronik, sosial, materi kampanye), rilis berita atau teknologi digital lainnya, harus selalu berpegang kepada 3 prinsip utama:

1. Bermartabat

1. Semua bentuk komunikasi publik harus memperlihatkan bahwa anak diperlakukan dengan bermartabat dan bukan sebagai pihak yang tidak berdaya.
2. Hindari memberikan label pada anak, melebih-lebihkan situasi atau menggambarkan anak sebagai seorang yang tidak berdaya.
3. Hindari penggunaan gambar anak laki-laki dan anak perempuan yang dapat dianggap sebagai materi seksual oleh pihak-pihak lain.
4. Hindari materi publikasi yang akan merugikan atau membahayakan anak.

2. Persetujuan

1. Cerita/foto/video anak yang digunakan untuk komunikasi publik sudah mendapatkan kesediaan dan persetujuan anak dan walinya secara tertulis atau secara lisan dengan cara direkam pernyataannya.
2. Setiap pengambilan gambar, perekaman, atau wawancara terhadap anak dan penggunaannya harus mendapat persetujuan tertulis atau secara lisan dengan cara direkam pernyataannya dari anak dan walinya.

3. Pemberdayaan

1. Seluruh staf Human Initiative dan afiliasinya mendapat penjelasan tentang komunikasi publik yang aman untuk meminimalisasi potensi risiko ancaman yang mungkin terjadi.
2. Memberikan anak-anak akses ke media yang aman agar dapat mengekspresikan pendapat mereka sendiri

Hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan:

Boleh

1. Cerita kegiatan bersama anak
2. Nama depan anak
3. Umur anak
4. Asal wilayah (provinsi/Kabupaten)
5. Pekerjaan orang tua
6. Foto anak yang berpakaian pantas
7. Kegemaran anak
8. Hal positif dari anak

Tidak Boleh

1. Nama keluarga, No. ID, tanggal ulang tahun anak
2. Nama orang tua dan tempat tinggal mereka (nama desa, kecamatan)
3. Nama dan alamat sekolah
4. Mendorong/berpartisipasi pada perilaku ilegal anak, seperti memegang senjata, tentara anak, prostitusi anak, perdagangan anak
5. Tidak mengeksploitasi kerentanan anak pada saat trauma/kesedihan, korban yang tidak berdaya
6. Bahasa yang menyiratkan hubungan kekuasaan
7. Menghina/mempermalukan
8. Anak menggunakan baju dengan tulisan/gambar yang mengandung kekerasan atau tidak sesuai standar moral masyarakat
9. Memperlihatkan alat kelamin
10. Mengandung unsur seksual
11. Mengunggah/menyebarkan gambar/video/cerita yang tidak bermartabat dan mengandung kekerasan
12. Memberikan geo-tagging lokasi anak
13. Beraktivitas hanya berdua dengan anak

**Pelanggaran terhadap standard ini mengacu pada standar 6 insiden*

Standar 6

INSIDEN *PERLINDUNGAN ANAK* DAN PROTOKOL RESPON

Tanggung Jawab Pelaporan

1. Setiap bentuk pelanggaran terhadap *kebijakan perlindungan anak* yang dilakukan oleh pegiat kemanusiaan Human Initiative, afiliasinya atau pekerja kemanusiaan dari lembaga lain wajib dilaporkan.
2. Pegiat kemanusiaan Human Initiative dan afiliasinya mempunyai kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang diketahuinya.
3. Pembiaran terhadap pelanggaran kebijakan dianggap bagian dari perilaku pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi disiplin dan pemutusan hubungan kerja.
4. Mekanisme umpan balik (*Feedback Mechanism*) berbasis masyarakat pada seluruh program Human Initiative wajib tersedia, mudah diakses, aman, dan terjaga kerahasiaanya.
5. Setiap staf Human Initiative yang melakukan komunikasi dengan masyarakat harus menjelaskan perilaku pegiat kemanusiaan Human Initiative yang sesuai dengan kode etik lembaga termasuk bentuk-bentuk tindakan yang tidak pantas dan tahu cara melaporkannya.

Jenis Insiden Perlindungan Anak

Tingkat 1 Insiden Perlindungan Anak:

Kerugian secara fisik dan psikologis, luka atau kematian anak akibat kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah atau penelantaran yang dapat mengancam kelangsungan hidup, keamanan, dan tumbuh kembang anak yang dilakukan oleh pihak selain staf Human Initiative dan afiliasinya di wilayah kerja Human Initiative.

Atas insiden level 1 ini harus dilaporkan melalui mekanisme respons umpan balik dan atau *internal report*

Tingkat 2 Insiden Perlindungan Anak:

Semua bentuk aktivitas dan kegiatan yang **berpotensi** mengakibatkan kerugian secara fisik dan psikologis, luka atau kematian anak akibat kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah atau penelantaran yang dapat mengancam kelangsungan hidup, keamanan, dan tumbuh kembang anak yang dilakukan oleh pihak staf Human Initiative dan afiliasinya.

Termasuk insiden level 2 ini adalah memperkerjakan anak di bawah umur, kunjungan yang tidak diberitahukan, dan pencurian data anak. Laporan atas insiden level 2 ini harus melalui mekanisme respons umpan balik dan atau *internal report* serta ditindaklanjuti dalam waktu maksimal 3x24 jam

Tingkat 3 Insiden Perlindungan Anak

Semua bentuk aktivitas dan kegiatan yang mengakibatkan kerugian secara fisik dan psikologis, luka atau kematian anak akibat kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah atau penelantaran yang dapat mengancam kelangsungan hidup, keamanan, dan tumbuh kembang anak yang dilakukan oleh pihak staf Human Initiative dan afiliasinya. Laporan atas insiden level 3 ini harus melalui mekanisme respons umpan balik dan atau *internal report* serta ditindaklanjuti dalam waktu maksimal 2x24 jam.

Standar 7

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PROGRAM/PROYEK

Kebijakan Perlindungan Anak dalam lingkup program/proyek adalah memastikan bahwa program-program yang dilakukan Human Initiative tidak melanggar Kebijakan Perlindungan Anak, membahayakan, berisiko, dan berdampak negatif terhadap anak. Pelaksanaan program Human Initiative berpedoman pada Project Management for Development Professional (PMDPro) di mana fase program melingkupi:

1. Desain dan kajian
2. *Project Set Up (Kick Off Meeting)*
3. Perencanaan
4. Implementasi
5. Monitoring dan Evaluasi
6. *End Project*

Akuntabilitas Kebijakan Perlindungan Anak

Dalam meningkatkan akuntabilitas dan menjamin bahwa Kebijakan Perlindungan Anak dilakukan dalam setiap program maupun proyek, staf Human Initiative dan afiliasinya harus:

1. Menyampaikan informasi terkait dengan cakupan program
2. Menyampaikan informasi terkait tindakan yang **boleh dan tidak boleh**
3. Melakukan konsultasi kepada pihak yang berkepentingan
4. Memastikan keterlibatan semua pihak
5. Membuat mekanisme respons umpan balik

Mekanisme Respons Umpan Balik

Human Initiative menyediakan saluran mekanisme respons umpan balik minimal berupa 1 (satu) saluran aktif dan 1 (satu) saluran pasif.


Bentuk saluran aktif:

1. Penyampaian ke staf Human Initiative dan afiliasinya secara langsung
2. Forum Anak
3. Wawancara
4. Forum Group Discussion (FGD)

Bentuk saluran pasif:

1. Kotak saran
2. Call center pusat
3. SMS/whatsapp
4. Email
5. Media sosial
6. Mading
7. Surat

Mekanisme Respon



Standar 8

SPONSORSHIP

Sponsorship menempatkan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan anak-anak sebagai prioritas utama seluruh staf Human Initiative beserta afiliasinya baik dalam maupun luar negeri, bekerja bersama untuk:

I. Mencegah Bahaya/Kerugian dalam Sponsorship

1. Melakukan *review* terhadap seluruh korespondensi donor dan juga anak/wali.
2. Harus ada persetujuan dari orang tua/wali anak untuk rekrutmen sponsorship.
3. Memastikan keamanan data anak (berupa file, foto, video) dan kerahasiaannya. Data disimpan di tempat yang aman, dikunci, dan tidak disalahgunakan. Data anak hanya dapat diakses secara terbatas.
4. Tidak memberikan data anak secara lengkap kepada calon donatur/sponsor (sesuai standar 5)
5. Memberikan edukasi kepada orang tua dan anak mengenai hak-hak anak serta membangun interaksi dan komunikasi yang baik dengan orang tua dan anak agar dapat diantisipasi sejak dini terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah atau penelantaran yang dapat mengancam kelangsungan hidup, keamanan, dan tumbuh kembang anak.
6. Memberikan pelatihan kepada seluruh pegiat kemanusiaan Human Initiative dan afiliasinya untuk mengenali dan menindaklanjuti tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah kepada anak.
7. Memberikan edukasi kepada sponsor/donor terkait kebijakan perlindungan anak.
8. Pelanggaran yang **berpotensi** mengakibatkan kerugian pada anak yang dilakukan oleh sponsor dilaporkan sebagai kasus insiden perlindungan anak level 2.

II. Mengenali dan Menanggapi Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah kepada anak.

Seluruh pihak yang berinteraksi dan memonitor anak dilatih untuk:

1. Mengenali, memahami, dan merespon tindakan **kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah kepada anak.**
2. Membuat panduan singkat/buku saku terkait kebijakan perlindungan anak untuk pihak yang berinteraksi langsung dengan anak dalam konteks sponsorship.

STANDAR 9

PARTISIPASI YANG AMAN UNTUK ANAK

Memastikan kepentingan terbaik bagi anak adalah prioritas utama bagi setiap anak termasuk ketika pengambilan data anak dan saat anak mengikuti kegiatan/program Human Initiative.

1. Identifikasi dan mengelola risiko-risiko yang mungkin terjadi sebelum kegiatan/program partisipasi anak dilakukan, baik risiko yang berdampak pada kerugian emosional, seksual, sosial, fisik, dan bahaya-bahaya lainnya.
2. Kegiatan partisipasi anak termasuk penelitian yang melibatkan anak, dirancang, dan diterapkan untuk mematuhi prinsip dan etika yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dan mengacu kepada prinsip-prinsip konvensi hak-hak anak.
3. Pemberian Persetujuan dalam Partisipasi Anak
Kegiatan partisipasi anak bersifat sukarela dan inklusif (terutama bagi anak paling rentan). Baik anak maupun walinya mengambil keputusan berpartisipasi berdasarkan pertimbangan matang. Pemberian persetujuan berarti anak dan walinya telah secara eksplisit menyetujui berpartisipasi dalam proses tersebut setelah memperoleh informasi dengan cara yang dapat mereka pahami, tentang hal berikut ini:
 1. Tujuan dan manfaat yang diharapkan atau hasil dari kegiatan partisipasi anak.
 2. Risiko dan konsekuensi potensial akibat keterlibatan di dalam proses tersebut.
 3. Komitmen waktu dan ekspektasi terhadap peserta.
 4. Anak dapat menolak berpartisipasi atau keluar dari kegiatan apabila kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan.
4. Mematuhi Protokol Perjalanan Anak
Kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan anak merupakan prioritas utama selama perjalanan yang didukung oleh pegiat kemanusiaan Human Initiative atau afiliasinya.

1. Perjalanan anak adalah semua kegiatan anak di mana anak harus melakukan perjalanan baik menginap maupun tidak menginap di dalam kota atau keluar kota.
2. Anak dan walinya bersedia dan menyatakan persetujuannya.
3. Anak dan walinya diinformasikan terkait agenda, pengaturan kamar, dan pendamping.
4. Perjalanan anak didampingi oleh pendamping yang menyetujui standar perilaku secara tertulis atau secara lisan dengan cara direkam pernyataannya selama mendampingi anak.
5. Proses pemilihan pendamping melalui *background check*/referensi.
6. Pendamping setidaknya berusia di atas 18 tahun atau sudah menikah.

PENGESAHAN
CHILD SAFEGUARDING POLICY HUMAN INITIATIVE

Nama Dokumen	Child Safeguarding Policy
Kode Dokumen	KEB-HI-02
Deskripsi	Dokumen ini merupakan acuan dalam implementasi program-program Human Initiative di lapangan
Ruang Lingkup	Seluruh Organisasi Human Initiative

Status	Master
Tanggal Pengesahan	26 Oktober 2020
Efektif Berlaku	26 Oktober 2020
Berakhir Pada	31 Desember 2021
Nomor Revisi	00
Referensi	
Kebijakan, Pedoman dan Panduan Terkait	

	Disiapkan Oleh,	Diperiksa Oleh,	Disetujui oleh,
Nama	Ferry Suranto	Dewi Nurrul Maliki	Tomy Hendrajati
Jabatan	General Manager Project Management	Quality Management System	President
Tanda Tangan			